



---

## Bab VII

# PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Bab VII

# PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

### A. Pembangunan Hukum & Tata Kelola


Merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Untuk itu, dalam SDGs dirumuskan goal baru yaitu tatakelola dan stabilitas keamanan untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses terhadap keadilan dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di setiap level (Goal 16). Goal ini muncul karena disadari bahwa dengan banyaknya perang dan konflik akan mengganggu keamanan dan kestabilan yang menjadi prasyarat berlangsungnya pembangunan, dan dalam kaitan ini pembangunan berkelanjutan. Akses terhadap keadilan menjadi penting untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, karena dengan meningkatnya berbagai konflik, pelecehan dan eksploitasi masyarakat dalam berbagai bentuk akan mengganggu upaya pembangunan yang inklusif (*no one left behind*) dan berkelanjutan.

Akses terhadap keadilan juga penting agar semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya produktif, akses untuk mengaktualisasikan diri, berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum juga memerlukan adanya akses terhadap keadilan bagi semua. Untuk itu, kelembagaan, baik lembaga dan tata kelola, di setiap lembaga publik perlu dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga akan menjamin bahwa masyarakat tidak akan ditinggalkan dan tertinggal dalam berpartisipasi



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dan menikmati pembangunan berkelanjutan. Tata kelola seperti ini tidak hanya berlaku di dalam setiap Negara namun juga tata kelola lembaga-lembaga publik global, mengingat pelaksanaan SDGs juga untuk mengatasi kesenjangan.



Gambar 7.1 Tata Kelola yang Baik sebagai Pilar IV dari SDGs

Pengalaman dan sejarah pembangunan Negara-negara di dunia menunjukkan bahwa institusi dan tata kelola yang baik merupakan kunci bagi kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Acemoglu, et al, 2005). Terdapat dua pandangan tentang peran institusi dan tata kelola dalam pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pandangan pertama berpendapat bahwa Tata Kelola merupakan Pilar ke Empat dari SDGs. Tata kelola ditempatkan sebagai *drivers* dari tujuan-tujuan dari SDGs. Tata kelola merupakan faktor dan prasyarat terjadinya proses transformasi demokrasi, serta memberikan signal yang kuat atas komitmen politik di tingkat tertinggi. Tata kelola yang baik merupakan bagian tidak terpisahkan dari semua aktor atau pemangku kepentingan SDGs mulai dari pemerintah, sektor swasta, CSO, akademisi, masyarakat yang kesemuanya saling bekerjasama.

Tata kelola atau *governance* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian SDGs, karena berfungsi sebagai enabler terhadap keseluruhan kerangka SDGs. Tata kelola untuk mendukung implementasi SDGs tentu berbeda-beda kebutuhannya antar Negara,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang memuntakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dan antar daerah. Sifat dari tata kelola adalah *local specific*, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat untuk secara bertahap dikembangkan ke arah/standar yang tinggi.

Institusi harus dibangun berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang mengakar di suatu masyarakat. Bahwa kemudian institusi yang dibangun secara bertahap dikembangkan secara dinamis menjadi institusi dan tata kelola yang terbaik. Setiap institusi terbangun dari suatu sistem aturan main yang berlaku serta manusia atau SDM yang menjalankan institusi tersebut. Manusia merupakan pembentuk utama dari suatu institusi. Manusia yang berada di balik suatu institusi akan menentukan kinerja dari institusi tersebut. Mutu manusia menjadi faktor penentu bagi baik buruknya kinerja suatu institusi dan seberapa jauh tata kelola yang baik dikembangkan dan dilaksanakan. Institusi dan tata kelola yang baik melingkupi orang-orang (SDM) yang menjalankan institusi di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan birokrasi. Mutu manusia atau SDM yang menjamin tata kelola dan institusi yang baik harus disiapkan sejak dini dan dalam perspektif jangka panjang. Tidak cukup hanya dengan pendidikan formal yang baik, tetapi bagaimana manusia SDM tersebut mempunyai perilaku, dedikasi, disiplin serta beretika.

## B. TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat

Indikator pencapaian terkait Tata Kelola dan Institusi direpresentasikan oleh Tujuan 16: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Tabel 7.1 Target untuk Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Target	Isi Target
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
16.4	Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.



6.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
6.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
6.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
6.8	Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
6.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
6.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
Cara pelaksanaan	
16.a.	Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang- undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memuntakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.